

SURAT - TUGAS

Nomor: 00041/B.7.9/FHK/09/2023

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini memberikan tugas kepada :

- N a m a** : **Prof. Rika Saraswati, SH.,CN.,M.Hum.,Ph.D. (NPP. 058.1.1992.120)**
- Jabatan** : Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata
- Tugas** : Sebagai Pembicara dalam seminar “Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Rangka Mitigasi Regulasi Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan Serta Organisasi Masyarakat” dengan judul: Mendefinisikan dan Mengkomunikasikan Persetujuan (Sexual Consent) Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual untuk Mewujudkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- Tempat** : Hotel Swiss-Berlinn Tunjungan, Surabaya
- W a k t u** : 25-27 September 2023
- Lain – lain** : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan laporan setelah tugas selesai.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 September 2023
Dekan,

Dr. Marcella Elwina S., SH.,CN.,M.Hum.
NPP. 058.1.1994.161



Mendefinisikan dan Mengkomunikasikan Persetujuan (*Sexual Consent*) Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual untuk Mewujudkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab¹

Rika Saraswati
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi,
Soegijapranata Catholic University, Semarang

Abstrak

Dalam upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah mengeluarkan peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dan institusi pendidikan. Salah satu ketentuan mengatur mengenai persetujuan (*sexual consent*), akan tetapi tidak menjelaskan definisi persetujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kekerasan seksual untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Oleh karena itu perlu kajian mengenai konsep/definisi mengenai persetujuan dan bagaimana komunikatif persetujuan dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Metode penelitian menggunakan pendekatan normative dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Definisi persetujuan seksual disepakati oleh para ahli sebagai suatu bentuk persetujuan untuk melakukan aktivitas seksual, namun konsep/definisi ini dapat berbeda antara peraturan yang satu dengan yang lain karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti: usia, kondisi internal/eksternal, perilaku, komunikasi, sosial dan nilai-nilai gender. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman bersama mengingat konsep/definisi persetujuan atau tanpa persetujuan yang tertulis dalam peraturan ketika diterapkan ke dalam suatu kasus ternyata tidak semudah dalam kalimat yang tertera di dalam peraturan. Kesepakatan pemahaman diperlukan untuk mencegah terjadinya dan keberulangan kekerasan seksual karena kekerasan seksual merupakan tindakan yang melanggar sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kata kunci: Mendefinisikan, mengkomunikasikan, persetujuan (*sexual consent*), pencegahan, penanganan

Pendahuluan

Kekerasan terhadap siswa-siswi dan mahasiswa/mahasiswi termasuk kekerasan seksual, sering terjadi di institusi pendidikan. Komnas Perempuan mencatat bahwa selama periode 2017-2021 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi, yakni 35 kasus. Diikuti pesantren dengan 16 kasus, dan sekolah menengah atas (SMA) 15 kasus.²

Penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sering mengalami kendala sehingga menghambat pemulihan dan keadilan bagi korban. Kendala tersebut disebabkan adanya relasi kuasa yang kuat dari para pelaku sehingga pelaku memanfaatkan kerentanan, ketergantungan, dan kepercayaan korban kepada pelaku. Selain itu, masyarakat lebih mempercayai

¹ Disampaikan dalam seminar “Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Rangka Mitigasi Regulasi Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan Serta Organisasi Masyarakat” 25-27 September 2023.

² Dwi Hadya Jayani, Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Terus Terjadi, Ini Datanya. diakses 21 Oktober 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/10/kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-terus-terjadi-ini-datanya>.

pelaku yang memiliki otoritas keilmuan maupun keagamaan dibandingkan mahasiswa/pelajar yang menjadi korban. Situasi ini diperparah ketika perguruan tinggi/satuan pendidikan tidak memiliki mekanisme penanganan terhadap korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual sehingga para korban tidak berani bersuara atau mengadukan kasusnya. Dalam menangani kasus kekerasan seksual seringkali respons dari perguruan tinggi/institusi pendidikan sangat lambat bahkan ada yang tidak ditangani karena untuk menjaga nama baik lembaganya semakin membuat korban tak berdaya. Hambatan-hambatan itu kerap membuat korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tak dipercaya ketika bersuara tentang apa yang dialaminya.³

Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, Kemendikbudristek telah mengambil langkah strategis untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbud 2021 tentang PPKSPT), dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (selanjutnya disebut Permendikbud 2023 tentang PPKSP). Tujuan dari Permendikbud Ristek ini jelas untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang aman dan nyaman di perguruan tinggi, yang bebas dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Kehadiran peraturan ini banyak menuai pujian dan reaksi yang positif dari masyarakat, tetapi terjadi pro dan kontra terhadap peraturan menteri yang dikeluarkan ini karena ada pemilihan frasa “tanpa persetujuan” untuk menunjukkan ada atau tidaknya kekerasan seksual.

Pada kedua peraturan Menteri tersebut tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan persetujuan atau tanpa persetujuan. Pasal 5 ayat 4 Permendikbud 2021 tentang PPKS hanya menyebutkan bahwa: “...Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban: a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya; c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba; d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur; e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan; f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau g. mengalami kondisi terguncang.

Selanjutnya Pasal 10 ayat 3 Permendikbud 2023 tentang PPKSP menyebutkan bahwa: “...(5) Tanpa persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku bagi Korban sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau orang dewasa lainnya yang dalam kondisi: a. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya; b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba; c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur; d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan; e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motoric sementara (tonic immobility); dan/atau f. mengalami kondisi terguncang.

Kedua peraturan Menteri tersebut hanya menyebutkan kondisi-kondisi tertentu untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual atau tidak,

³ Ester Lince Napitupulu. Kekerasan Seksual Di Kampus Sudah Darurat, Butuh Penanganan Satu Atap. diakses 16 September 2023 <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/15/kekerasan-seksual-di-kampus-darurat-butuh-penanganan-satu-atap>; voaindonesia.Com; Lihat juga Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi Di Universitas. diakses 16 September 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>

tetapi kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan definisi persetujuan dan bagaimana persetujuan itu dikomunikasikan. Apabila hal tersebut diketahui maka akan memudahkan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kekerasan seksual untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual.

Pengetahuan dan pemahaman mengenai persetujuan (*sexual consent*) sangat penting sebagai dasar dalam memahami kekerasan seksual, namun hal ini masih merupakan konsep yang samar-samar. Mengingat pengalaman seksual merupakan hal yang sangat privasi maka kita tidak dapat mengetahui secara detail pengalaman seksual orang lain sehingga kita tidak bisa berkomunikasi mengenai hal tersebut. Lagipula bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, membicarakan seks dengan calon pasangan saja seringkali dianggap tabu apalagi membicarakan dengan orang lain.

Persetujuan seksual (*sexual consent*) adalah konsep yang kurang mendapat perhatian dan dipelajari. meskipun hal itu merupakan hal yang penting bagi peneliti dan para aktivis feminis yang tertarik pada kekerasan seksual. Hal ini tercermin dari kurangnya literatur tentang persetujuan seksual, walaupun ada masih terbatas pada kajian psikologi, sosiologi, dan studi perempuan. Literatur tentang persetujuan dikaitkan dengan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan terkait (KUHP, permendikbudristek) juga masih sangat terbatas. Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan persetujuan seksual dan bagaimana hal tersebut dikomunikasikan.

Persetujuan seksual penting karena digunakan sebagai definisi hukum tentang apa yang dimaksud dengan penyerangan seksual, pemerkosaan, dan pelecehan. Penafsiran persetujuan seksual dalam kasus hukum mempengaruhi penilaian bersalah atau tidaknya terdakwa.⁴ Berbagai peraturan terkait dengan pencegahan dan kekerasan seksual menawarkan potensi untuk menerapkan pendekatan yang ekspansif dan progresif, yang memerlukan pendekatan kritis. eksplorasi keadaan di mana seorang perempuan melakukan hubungan seksual dan sejauhmana tanda persetujuan (*sexual consent*) tersebut dikomunikasikan. Retorika yang lebih progresif mengenai perempuan yang membutuhkan kebebasan dan kapasitas untuk menentukan pilihan, dan juga keyakinan terdakwa bahwa persetujuan harus masuk akal mengingat langkah-langkah yang telah diambilnya untuk memastikan keberadaan pilihan tersebut, sering kali diremehkan karena kecurigaan terhadap seksualitas perempuan. Hal ini sering terjadi karena pandangan bahwa perempuan yang berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan norma-norma gender tradisional, misalnya, dengan meminum alkohol, berpakaian secara provokatif atau memulai keintiman, risiko dianggap – oleh terdakwa, polisi, jaksa dan hakim/juri – telah mengirimkan sinyal ketertarikan seksual yang tidak dapat dengan mudah dicabut.⁵ Naskah ini adalah tinjauan kritis terhadap berbagai literatur tentang persetujuan seksual. dikaitkan dengan konsep atau definisi persetujuan, cara mengkomunikasikan persetujuan (*sexual consent*) sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kekerasan seksual untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian/studi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif yang objeknya adalah norma

⁴ Terry Humphreys & Ed Herold, “ Sexual Consent in Heterosexual Relationships: Development of a New Measure. *Sex Roles* 57 (2007):305–315.

⁵ Vanessa E Munro, “ An Unholy Trinity? Non-Consent, Coercion and Exploitation in Contemporary Legal Responses to Sexual Current”, *Legal Problems* 63, no.1 (2010): 45–71.

hukum, dilakukan untuk membuktikan 4 (empat) hal yakni: (1) apakah bentuk penormaam yang diatungkan dalam suatu ketentuan hukum positif dalam praktik hukum telah sesuai atau merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang ingin menciptakan keadilan; (2) jika suatu ketentuan hukum bukan merupakan refleksi dari prinsip-prinsip hukum, apakah ia merupakan konkretisasi dari filsafat hukum; (3) apakah ada prinsip hukum baru sebagai refleksi dari nilai-nilai hukum yang ada; dan (4) apakah gagasan mengenai pengaturan hukum akan suatu perbuatan tertentu dilandasi oleh prinsip hukum, teori hukum, atau filsafat hukum.⁶

Jenis data yang digunakan dalam studi adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka (literature study) melalui (dua) referensi utama yaitu yang: bersifat umum (terutama terdiri dari buku-buku teks atau literatur, buku dan hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya) dan bersifat khusus terutama dokumen atau risalah perundang-undangan (dalam hal ini peraturan Menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Keberagaman konsep dan definisi Persetujuan

Beres dalam beberapa penelitiannya tentang konsep dan definisi persetujuan seksual (*sexual consent*) menyatakan bahwa konsep mengenai persetujuan (*sexual consent*) sangat beragam. beberapa konsep sangat bersikap implisit sehingga perlu dianalisis lebih mendalam, tetapi beberapa konsep telah didefinisikan dengan secara jelas. Beberapa penulis menggambarkan persetujuan sebagai persetujuan spontan untuk berpartisipasi dalam seks. Persetujuan seksual (*sexual consent*) dianggap sebagai persetujuan yang bersifat spontan tanpa secara kritis merefleksikan kekuatan budaya, sejarah, dan sosial yang menghasilkan makna-makna tersebut.⁷ Sementara yang lain berpendapat bahwa persetujuan harus diberikan secara bebas, dan ada beberapa pendapat yang fokus pada persetujuan sebagai suatu tindakan fisik dan/atau tindakan non-fisik/mental. Ada juga yang berpendapat bahwa persetujuan adalah tindakan transformasi moral – artinya mengubah tindakan yang tidak bermoral menjadi tindakan bermoral.⁸

Akan tetapi menurut Beres, sebagian besar literatur tentang kekerasan seksual yang menyebut persetujuan (*sexual consent*) telah gagal membahas makna persetujuan seksual dan mendefinisikannya secara eksplisit, atau mempertanyakan bagaimana wacana sosial tertentu digunakan untuk menghasilkan pemahaman dominan tentang persetujuan. Akibatnya, pembaca dihadapkan pada tugas untuk mencari tahu definisi yang disiratkan oleh penulis, atau mengasumsikan definisi mereka sendiri. Misalnya, beberapa penulis menggunakan istilah persetujuan seksual untuk menyiratkan batasan atau garis pemisah untuk membedakan seks yang baik dari seks yang buruk,⁹ seks yang menyenangkan atau tidak menyenangkan,¹⁰ seks yang tidak bermasalah secara moral dari seks yang bermasalah secara moral,¹¹. Definisi ini membingungkan karena tidak terkait dengan persetujuan itu sendiri dan jika persetujuan didefinisikan sebagai

⁶ Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Cetakan Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 48-52.

⁷ Melanie A. Beres, "Spontaneous' Sexual Consent: An Analysis of Sexual Consent Literature", *Feminism & Psychology* 17, no.1 (2007): 93–108. DOI: 10.1177/0959353507072914

⁸ Beres, "Consent Literature", 93-108.

⁹ Alan Wertheimer, "Consent and Sexual Relation", *Legal Theory* 2, no.2 (1996): 89–112 dalam Beres, "Consent Literature", 93-108.

¹⁰ Jones, H, "Rape, Consent and Communication: Re-setting the Boundaries?", *Contemporary Issues in Law* 6: 23–36 dalam Beres, "Consent Literature", 93-108.

¹¹ Heidi M Hurd, "The Moral Magic of Consent", *Legal Theory* 2, no. 2 (1996): 121–46 dalam Beres, "Consent Literature", 93-108.

batasan antara seks yang baik dan buruk, maka perlu mendefinisikan terlebih dahulu yang dimaksud dengan seks yang ‘baik’ dan ‘buruk’ tersebut.

Beres juga menemukan beberapa penulis yang gagal mengartikulasikan definisi persetujuan dalam karya mereka. Misalnya, Ostler yang mengasumsikan adanya bahwa ‘sering kali perilaku spesifik pelapor yang bersifat seksual atau tidak selama kencan sering kali mencerminkan persetujuan seksual’. Ia berargumen bahwa perempuan kadang-kadang berperilaku dengan cara yang menunjukkan persetujuan seksual, bahkan ketika mereka tidak berniat untuk menyetujui hubungan seks. Oleh karena itu, dalam persidangan pemerkosaan, perilaku perempuan ini harus dianggap sebagai bukti persetujuan seksual dan juri harus menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan.¹² Begitu pula dengan Walker yang tidak secara eksplisit mendefinisikan persetujuan, melainkan mengasumsikan adanya pemahaman bersama di mana perempuan menyetujui hubungan seks yang tidak diinginkan karena berbagai alasan termasuk karena ‘seorang laki-laki begitu terangsang secara seksual sehingga tidak ada gunanya untuk mencoba menghentikannya’, paksaan verbal, dan mabuk. Dengan demikian, ia menyiratkan versi *consent* yaitu persetujuan untuk melakukan hubungan seks terlepas dari adanya taktik koersif baik langsung maupun tidak langsung.¹³

Contoh lain mengenai persetujuan secara ‘spontan’ yang bersifat gender – yaitu perempuan memberikan persetujuan kepada laki-laki. Persetujuan laki-laki tidak pernah disebut karena wacana ‘dorongan seksual laki-laki’, yang mana laki-laki dipandang selalu menginginkan seks, dan selalu mengejar seks. Hal ini menempatkan perempuan pada posisi untuk menanggapi inisiatif laki-laki, menetapkan batasan, dan memutuskan apakah mereka ingin berpartisipasi dalam aktivitas seksual. Asumsi ini justru memberikan sedikit ruang dalam hubungan heteroseksual yang diinginkan dan diprakarsai oleh perempuan mengingat bahwa perempuan juga dapat menjadi pihak yang memulai hubungan seks dan bahwa laki-laki tidak selalu menginginkan seks. Akan tetapi tidak dijelaskan yang terjadi selanjutnya dengan persetujuan saat melakukan hubungan seks yang diprakarsai oleh perempuan, dan apakah selalu diasumsikan bahwa satu orang meminta persetujuan, sementara yang lain akan memberikannya, ataukah ada kemungkinan untuk melakukan kegiatan yang disepakati bersama? Dengan menguraikan contoh-contoh tersebut Beres tidak bermaksud mengatakan bahwa karya para penulis tersebut lemah, melainkan digunakannya untuk menunjukkan permasalahan keseluruhan dalam karya ilmiah yang membahas isu-isu terkait persetujuan, yaitu: kurangnya definisi eksplisit dari penulis tentang apa yang dimaksud dengan persetujuan itu sendiri.¹⁴

Persetujuan sebagai Perjanjian

Terdapat konsensus umum bahwa persetujuan seksual mewakili suatu bentuk persetujuan untuk melakukan aktivitas seksual, namun terdapat perbedaan mengenai syarat-syarat terjadinya perjanjian ini. Beberapa penelitian telah menyajikan definisi yang secara khusus mengharuskan persetujuan diberikan secara bebas. Menurut definisi ini, seseorang tidak mungkin memberikan persetujuan ketika mereka dipaksa atau diancam. Hall mendefinisikan persetujuan seksual sebagai

¹² Todd A Ostler, “Verbal and Nonverbal Dating Behaviors and Sexual Consent: Implications for Miscommunication between Men and Women”, unpublished doctoral dissertation, University of Nevada, Reno, Nevada 2003) dalam Beres, “Consent Literature”, 93-108.

¹³ Sarah J Walker, “When “No” becomes “Yes”: Why Girls and Women Consent to Unwanted Sex”, *Applied and Preventative Psychology* 6 (1997):157–66.

¹⁴ Melanie A. Beres. 2007. Spontaneous’ Sexual Consent: An Analysis of Sexual Consent Literature *Feminism & Psychology*, 17, no.1: 93-108.

'persetujuan sukarela tentang apa yang dilakukan atau diusulkan oleh orang lain. Hickman dan Muehlenhard mendefinisikan persetujuan sebagai 'komunikasi verbal atau nonverbal yang bebas dari perasaan kesediaan' untuk melakukan aktivitas seksual. Hal ini menekankan pada keinginan dan kesediaan perempuan (dan laki-laki) untuk terlibat dalam aktivitas seksual dan menghindari kebingungan dalam menentukan apakah persetujuan tersebut 'sah' atau tidak.¹⁵

Persetujuan pada aktivitas seksual yang tidak diinginkan, merujuk pada kejadian ketika seseorang dipaksa atau dipaksa untuk melakukan hubungan seks, atau mereka mungkin merujuk pada seseorang yang melakukan hubungan seks ketika mereka tidak menginginkannya, namun bersedia melakukannya dan bahkan mungkin menganggapnya menyenangkan. Para ahli yang mendukung definisi persetujuan yang memerlukan kebebasan memilih akan menyebut pengalaman yang dipaksakan sebagai non-konsensual dan berpendapat bahwa persetujuan tidak diberikan untuk keadaan tersebut. Para sarjana tersebut menyatakan bahwa persetujuan harus diberikan tanpa adanya paksaan atau paksaan langsung dari pasangan seksualnya, namun tidak membahas isu-isu yang lebih besar mengenai kekuatan sosial yang berdampak pada komunikasi bebas mengenai persetujuan.

Ada beberapa faktor mengapa seorang perempuan melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Pertama, perempuan mungkin memikul tanggung jawab atas keberhasilan suatu hubungan dan menyalahkan diri sendiri jika suatu hubungan gagal. Ada anggapan atau keyakinan bahwa kencan itu berharga sehingga agar hubungan terbaik tersebut dapat dipertahankan adalah dengan memberikan keintiman seksual yang diinginkan pasangannya. Dalam sebuah penelitian yang menyelidiki alasan mahasiswa melakukan hubungan seks yang tidak diinginkan, hampir dua kali lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki yang terlibat dalam belaian atau hubungan intim yang tidak diinginkan karena mereka takut bahwa pasangannya akan mengakhiri hubungan jika mereka menolak. Studi-studi ini menunjukkan bahwa kepatuhan seksual perempuan terkadang bermanfaat dan berfungsi sebagai pemeliharaan hubungan. sejumlah penelitian menemukan bahwa seperempatnya sepertiga wanita melaporkan melakukan hubungan seksual karena mereka mengira pria yang bersama mereka juga terangsang.¹⁶

Perempuan diharapkan untuk secara hati-hati menavigasi tanggapan pasangan mereka dan tidak secara terang-terangan menekankan seksualitasnya (misalnya, dengan memberikan jawaban "ya" yang antusias), tampil asertif secara seksual, atau otonom (yang dapat mengakibatkan dicap sebagai "pelacur") atau secara terbuka menyangkal seksualitas laki-laki (yang dapat mengakibatkan diberi label "penggoda"). Di sisi lain, laki-laki, sebagai pemrakarsa, umumnya tidak menghadapi dampak sosial karena melakukan tindakan seksual, perilaku atau ekspresi seksualitas tersebut. Jadi secara keseluruhan, terdapat ketidakseimbangan kekuasaan dan peran seks yang ditetapkan berdasarkan gender yang ada di kalangan mahasiswa mungkin berkontribusi terhadap preferensi laki-laki untuk menerima persetujuan sampai mereka mendengar sebaliknya dan preferensi perempuan untuk meminta persetujuan pasangannya.¹⁷

Beberapa pakar feminis bergerak melampaui analisis situasi spesifik menuju analisis kekuatan-kekuatan sosial yang membentuk dan mempengaruhi komunikasi persetujuan dan

¹⁵ Susan E Hickman & Charlene L Muehlenhard (1999) "By the Semi-mystical Appearance of a Condom": How Young Women and Men Communicate Sexual Consent in Heterosexual Situations', *The Journal of Sex Research* 36: 258–72 dalam Beres, "Consent Literature", 93-108..

¹⁶ Emily A. Impett and Letitia Anne Peplau, "Why Some Women Consent to Unwanted Sex with a Dating Partner: Insights from Attachment Theory, *Psychology of Women Quarterly*, 26 (2002), 360–370.

¹⁷ Kristen N. Jozkowski, Tiffany L. Marcantonio and Mary E. Hunt, "College Students' Sexual Consent Communication and Perceptions of Sexual Double Standards: A Qualitative Investigation, *Perspectives on Sexual and Reproductive Health* 49, no. 4 (2017).

aktivitas-aktivitas yang disetujui. MacKinnon, berpendapat bahwa perempuan tidak mungkin memberikan persetujuan kepada laki-laki karena adanya hubungan kekuasaan yang ada antara laki-laki dan perempuan saat ini. Sistem patriarki sedemikian rupa sehingga laki-laki mempunyai kekuasaan atas perempuan, sehingga perempuan tidak mempunyai kebebasan untuk memberikan persetujuan, karena mereka bukan subjek yang bebas.¹⁸ West juga menekankan adanya kekuatan sosial yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan aktivitas seksual dan bukan hanya hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Bagi West wacana hegemonik heteronormatif menghasilkan situasi di mana seseorang mungkin melakukan hubungan seks untuk pertama kalinya ketika masih sangat muda karena 'semua orang melakukannya', atau melakukan hubungan seks dengan pasangannya karena hal tersebut dianggap sebagai bagian 'normal' dalam kehidupan pernikahan. Bagi West, apakah seks itu bersifat suka sama suka atau tidak, bergantung pada hubungan interpersonal, dan bukan pada kekuatan sosial yang lebih luas yang berdampak pada perilaku seksual setiap orang.

Gavey membedakan antara pemaksaan sosial dan pemaksaan interpersonal. Pemaksaan sosial berasal dari wacana heteronormatif dominan yang berdampak pada semua orang, misalnya, 'heteroseksualitas wajib' dapat mempengaruhi (atau memaksa) seorang laki-laki untuk berhubungan seks dengan seorang perempuan meskipun ia hanya tertarik pada laki-laki lain. Sebaliknya, pemaksaan interpersonal terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk berhubungan seks. Kedua jenis hubungan seksual tersebut bersifat paksaan dan keduanya menimbulkan masalah terkait persetujuan, dan keduanya menimbulkan kerugian; Perbedaan di antara keduanya berkaitan dengan mampu atau tidaknya sistem hukum dalam menghukum pelakunya.¹⁹ Pendapat dari MacKinnon bahwa terhadap beberapa kekuatan sosial yang berdampak pada persetujuan²⁰ dan argumen Gavey bahwa kekuatan sosial mewakili suatu jenis paksaan yang mirip dengan paksaan antarpribadi (walaupun terpisah darinya)²¹ mulai mengkontekstualisasikan persetujuan dan mempermasalahkan batasan-batasannya. Dengan melakukan hal tersebut, maka terbuka ruang untuk hal yang lebih kompleks pemahaman tentang persetujuan. Persetujuan menjadi sesuatu yang lebih luas dari sekedar jawaban 'ya' untuk berhubungan seks dengan orang tertentu, di tempat tertentu, pada waktu tertentu. Hal ini juga menciptakan ruang untuk seks yang tidak bersifat konsensual, tidak bersifat kriminal, atau penuh kekerasan, meskipun hal tersebut mungkin menimbulkan masalah sosial.²²

Mengkomunikasikan Persetujuan: Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual

Dalam beberapa tahun terakhir di beberapa negara, terdapat berbagai program pendidikan, yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual khususnya tentang cara mengkomunikasikan persetujuan (seksual) dengan pasangan seksual mereka.²³ Pesan 'tidak berarti tidak' pada tahun 1990an telah diganti dengan

¹⁸ Catharine A MacKinnon, "Toward a Feminist Theory of the State", (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989).

¹⁹ Nicola Gavey, "Feminist Poststructuralism and Discourse Analysis", *Psychology of Women Quarterly*, 13 (1989), 459-475.

²⁰ MacKinnon, "Theory of the State"

²¹ Gavey, "Discourse Analysis", 459-475.

²² Beres, "Consent Literature", 93-108.

²³ Katie D. Scott and Clint Graves, "Sexual Violence, Consent, and Contradictions: A Call for Communication Scholars to Impact Sexual Violence Prevention", *Pursuit - The Journal of Undergraduate Research at The University of Tennessee* 8, no.1 (2017):159-174.

pesan ‘ya berarti ya’ dan pesan ‘persetujuan itu seksi’ untuk digunakan dalam kampanye poster di berbagai universitas di luar negeri.²⁴

Pesan-pesan yang disampaikan secara eksplisit dilakukan karena masih terdapat sedikit pemahaman teoritis mengenai konsep persetujuan dan sedikit pemahaman tentang bagaimana konsep tersebut dipahami pada populasi yang menjadi sasaran kampanye dan program pendidikan tersebut. Persetujuan adalah sebuah konsep yang sering kali dianggap remeh. Banyak sarjana menggunakannya tanpa mendefinisikannya secara eksplisit, dengan asumsi adanya pemahaman yang sama tentang konsep tersebut. Pada saat yang sama, persetujuan memainkan peran penting dalam pemahaman hukum dan populer tentang kekerasan seksual karena kekerasan seksual sering kali didefinisikan sebagai seks tanpa persetujuan.²⁵

Definisi persetujuan berbeda-beda berdasarkan sifat perjanjian dan siapa yang dapat ikut serta dalam perjanjian tersebut. Secara hukum, persetujuan memiliki dua komponen utama. Pertama, undang-undang menentukan siapa yang mempunyai kapasitas untuk memberikan persetujuan. Pemahaman hukum mengenai kapasitas untuk memberikan persetujuan berbeda-beda sehingga tidak ada batasan usia yang konsisten untuk memberikan persetujuan di seluruh yurisdiksi. Secara global usia persetujuan berkisar antara 12 hingga 20 tahun.²⁶ Di Indonesia, anak tidak dapat memberikan persetujuan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP.

Selain usia, kapasitas untuk memberikan persetujuan juga bergantung pada kriteria lain termasuk kemampuan mental untuk memberikan persetujuan. Seperti halnya di Indonesia, di beberapa negara seperti Kanada dan Selandia Baru peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa mereka yang mabuk, tertidur, atau pingsan tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan, misal di Selandia Baru dengan Crimes Amendment Act, 2005 dan Kanada melalui House of Commons Bill C-49. Kedua peraturan ini mengatur definisi tentang bagaimana persetujuan dikomunikasikan atau “apa yang dianggap sebagai persetujuan”. Kedua yurisdiksi tersebut mengatur hal yang berbeda mengenai kapan persetujuan ada yaitu pada saat seseorang menyetujui atau dengan cara apa pun menyetujui hubungan seks, meskipun ada paksaan; sementara yurisdiksi lain mengatur bahwa persetujuan hanya dapat diberikan jika tidak ada paksaan atau pemaksaan sama sekali.²⁷

Cara atau sifat persetujuan dikomunikasikan juga menjadi hal yang patut diperhatikan untuk menentukan ada atau tidaknya paksaan. Di sini, terdapat perbedaan mengenai apakah persetujuan tersirat dianggap sebagai indikasi persetujuan atau tidak. Sebagai contoh kasus di Texas pada pertengahan tahun 1990an, seorang perempuan memohon kepada “penyerang yang membawa pisau” untuk menggunakan kondom sambil berpikir bahwa jika dia akan dilecehkan, maka dia akan menjadi korban pelecehan seksual. diperkosa setidaknya dia bisa mencoba melindungi dirinya dari HIV. Di pengadilan, diputuskan bahwa dia menyetujui hubungan seks karena dia meminta penyerangnya untuk menggunakan kondom. Di Kanada, sebuah kasus penting menetapkan bahwa persetujuan tidak dapat tersirat dan tanggung jawab ada pada pemrakarsa untuk memastikan bahwa dia memiliki persetujuan sebelum melakukan aktivitas seksual.²⁸

²⁴ Tom Dougherty, *Yes Means Yes: Consent as Communication* 2015 Wiley Periodicals, Inc. *Philosophy & Public Affairs* 43, no. 3 (2015): 224-253.

²⁵ Melanie Ann Beres, “Rethinking the concept of consent for anti-sexual violence activism and education”. *Feminism & Psychology* 24, no.3 (2014): 373–389.

²⁶ Beres, “activism and education”, 373-389

²⁷ Beres, “activism and education”, 373-389

²⁸ Beres, “activism and education”, 373-389

Dalam studi tentang perilaku persetujuan seksual, Hickman dan Muehlenhard mendefinisikan persetujuan sebagai “komunikasi verbal atau nonverbal yang bebas dari perasaan kesediaan”. Penggunaan kata “bebas” konsisten dengan beberapa peneliti lain yang mengeksplorasi bagaimana orang memberikan persetujuan selama interaksi seksual mereka.²⁹ . Jozkowski menggunakan dua ukuran persetujuan – ukuran persetujuan internal yang mengukur kesediaan seseorang untuk berpartisipasi dalam seks dan ukuran persetujuan eksternal yang mengukur komunikasi kemauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan lebih sering dikomunikasikan secara non-verbal dibandingkan secara verbal. Akan tetapi, dalam beberapa kasus persetujuan mungkin lebih sering dikomunikasikan secara verbal daripada nonverbal, atau persetujuan lebih sering dikomunikasikan secara tidak langsung dibandingkan secara langsung. Beberapa perbedaan gender muncul terkait persepsi tentang bagaimana persetujuan dikomunikasikan, misalnya: laki-laki lebih cenderung memandang persetujuan sebagai suatu peristiwa, bukan suatu proses, dibandingkan perempuan. Laki-laki lebih cenderung menggunakan isyarat non-verbal, dan perempuan lebih cenderung menggunakan isyarat verbal untuk menunjukkan persetujuan. Saat menilai persetujuan pasangan heteroseksualnya, perempuan lebih cenderung mencari isyarat verbal dan laki-laki lebih cenderung mencari isyarat non-verbal.³⁰ (Jozkowski et al., 2013).

Pemahaman Persetujuan Seksual: Pendidikan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab

Pendidikan pencegahan kekerasan seksual sering kali berfokus pada membangun pemahaman yang lebih baik tentang konsep persetujuan. Bentuk pendidikan dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Pertama, program pendidikan yang umumnya difasilitasi ceramah atau lokakarya dengan kelompok kecil dan berlangsung selama beberapa jam. Kedua, materi pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu terkait kekerasan seksual. Hal ini dapat mencakup kampanye poster, kebijakan terkait kekerasan seksual dalam konteks tertentu (misalnya di kampus) dan/atau dapat mencakup pesan-pesan yang disebarluaskan pada acara atau kegiatan yang melibatkan mahasiswa. Metode pendidikan yang berbeda-beda ini mempunyai tingkat keberhasilan yang berbeda-beda dalam menciptakan perubahan. Secara umum, program pendidikan yang dilaksanakan dalam beberapa sesi lebih efektif dalam menciptakan perubahan dibandingkan program yang dilakukan satu kali atau kampanye poster publik.³¹

Mengingat persetujuan digunakan sebagai konsep dalam semua bentuk strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, maka penting untuk mempertimbangkan hal ini. Program pendidikan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perlu menjelaskan dan menekankan pentingnya persetujuan lisan yang jelas dan harus dikomunikasikan untuk memastikan bahwa setiap orang sadar bahwa segala kegiatan yang bernuansa seks harus dengan persetujuan. Bagi sebagian orang, mengkomunikasikan persetujuan atau tidak tentunya tidak mudah dilakukan mengingat mayoritas kultur budaya masyarakat Indonesia yang memandang segala tindakan yang bernuansa seksual, termasuk hubungan seks, sebagai persoalan tabu dan aib untuk dibicarakan oleh pasangan suami-istri, apalagi oleh mereka (pelajar dan mahasiswa) yang

²⁹ Hickman dan Muehlenhard, “Heterosexual Situations”.

³⁰ Jozkowski KN, Peterson ZD, Sanders SA, et al. (2013) Gender differences in heterosexual college students’ conceptualizations and indicators of sexual consent: Implications for contemporary sexual assault prevention education. *Journal of Sex Research* 1–13. dalam Beres, “activism and education”, 373-389

³¹ Kirby DB, Laris BA and Roller LA, “Sex and HIV education programs: Their impact on sexual behaviors of young people throughout the world”, *Journal of Adolescent Health* 40, no.3 (2007): 206–217.

belum menikah. Selain itu, bias gender yang masih kental juga turut memperkuat stigma ini. Sebagai akibatnya, kemampuan berkomunikasi untuk menyampaikan pendapat atau menolak dalam kultur masyarakat Indonesia, khususnya bagi perempuan, sangat lemah. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui pemahaman tentang persetujuan seksual dapat tercapai.

Kekerasan Seksual adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya sila kedua. Yudi Latief menyebutkan bahwa Pancasila juga merupakan basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan yang memiliki landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis yang kuat. Setiap sila menurutnya memiliki historisitas, rasionalitas dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa.³² Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum Alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas dikembangkan untuk mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga negara dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah 'adil' dan 'beradab'.³³

Sila kedua menunjuk kepada nilai-nilai dasar manusia, yang diterjemahkan dalam hak-hak asasi manusia, taraf kehidupan yang layak bagi manusia, dan sistem pemerintahan demokratis serta adil. Nilai-nilai manusiawi merupakan dasar dari apa yang sekarang disebut sebagai hak-hak asasi manusia. Semuanya itu terkait dengan hahikatnya sebagai manusia, bukan karena keanggotaannya dalam suatu kebudayaan (termasuk negara dan daerah sebagai bagian dari negara). Persoalan hak asasi manusia (HAM), khususnya tindak kekerasan seksual menjadi tantangan yang serius dalam membuktikan komitmen kemanusiaan bangsa Indonesia. Komitmen penegakan HAM tidak terbatas pada pemuliaan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga pemenuhan hak-hak individu korban kekerasan seksual.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut telah dilakukan dengan menerbitkan berbagai peraturan, sehingga pemahaman atas substansi peraturan tersebut, termasuk pemahaman mengenai definisi persetujuan seksual, perlu dilakukan dan disebarluaskan sebagai upaya mendidik masyarakat Indonesia. Persetujuan (sexual consent) diperlukan karena jika tidak diinginkan dan tidak disukai, maka hal tersebut akan membawa kerugian terhadap kepribadian, otonomi, integritas dan identitas orang yang menyetujuinya – dan kerugian tersebut sering tidak diperhitungkan oleh hukum dan kita semua karena tidak memahami konsep/definisi tentang persetujuan seksual (consent sexual).³⁴

Penutup dan Saran

Berdasarkan berbagai kajian dan penelitian oleh para ahli yang memiliki perhatian terhadap persoalan persetujuan seksual (*sexual concern*) dapat diketahui bahwa definisi mengenai persetujuan seksual disepakati sebagai persetujuan seksual mewakili suatu bentuk persetujuan untuk melakukan aktivitas seksual, namun konsep/definisi ini dapat berbeda antara peraturan yang satu dengan yang lain karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti: usia, kondisi internal/eksternal, perilaku, komunikasi, sosial dan nilai-nilai gender. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman bersama

³² Yudi Latief, "Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), 42.

³³ Latief, Aktualitas Pancasila, 42-50.

³⁴ Robin West, "Sex, Law and Consent" Georgetown Law Faculty, Working Papers in the Ethics of Consent: Theory and Practice (Alan Wertheimer & William Miller eds. forthcoming, 2008).

terutama bagi masyarakat yang bergerak dalam program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual mengingat konsep/definisi persetujuan atau tanpa persetujuan yang tertulis dalam peraturan ketika diterapkan ke dalam suatu kasus ternyata tidak semudah dalam kalimat yang tertera di dalam peraturan. Kekerasan seksual adalah persoalan hak asasi manusia dan melanggar sila Pancasila kedua. Oleh karena itu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual menjadi tantangan yang serius dalam membuktikan komitmen kemanusiaan pemerintah Indonesia, khususnya dalam pemenuhan hak-hak individu korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Beres, M.A. *Spontaneous' Sexual Consent: An Analysis of Sexual Consent Literature*. *Feminism & Psychology* 17, no.1 (2007): 93–108. DOI: 10.1177/0959353507072914
- Beres, M.E. *Rethinking the Concept of Consent for Anti-sexual Violence Activism and Education*. *Feminism & Psychology* 24, no.3 (2014): 373–389.
- Dougherty, T. *Yes Means Yes: Consent as Communication*. *Philosophy & Public Affairs* 43, no. 3 (2015): 224-253.
- Gavey, N. *Feminist Poststructuralism and Discourse Analysis*. *Psychology of Women Quarterly*, 13 (1989), 459-475.
- Humphreys, T & Herold, E. *Sexual Consent in Heterosexual Relationships: Development of a New Measure*. *Sex Roles* 57 (2007):305–315.
- Impett, E.A. and Peplau, L.A. *Why Some Women Consent to Unwanted Sex with a Dating Partner: Insights from Attachment Theory*. *Psychology of Women Quarterly*, 26 (2002), 360–370.
- Jayani, D. H., “Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Terus Terjadi, Ini Datanya”. diakses 21 Oktober 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/10/kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-terus-terjadi-ini-datanya>.
- Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, Cetakan Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 48-52.
- Jozkowski, K.N., Tiffany L. Marcantonio and Hunt, M.E. *College Students' Sexual Consent Communication and Perceptions of Sexual Double Standards: A Qualitative Investigation*, *Perspectives on Sexual and Reproductive Health* 49, no. 4 (2017).
- Kirby DB, Laris BA and Rolleri LA, “Sex and HIV Education Programs: Their Impact on Sexual Behaviors of Young People throughout The World”, *Journal of Adolescent Health* 40, no.3 (2007): 206–217.
- Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi Di Universitas. diakses 16 September 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas->

perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html

Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.

MacKinnon, C.A. *Toward a Feminist Theory of the State*. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989).

Napitupulu, E.L., “Kekerasan Seksual Di Kampus Sudah Darurat, Butuh Penanganan Satu Atap”. diakses 16 September 2023 <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/15/kekerasan-seksual-di-kampus-darurat-butuh-penanganan-satu-atap>; voaindonesia.Com;

Scott, K.D and Graves, C. *Sexual Violence, Consent, and Contradictions: A Call for Communication Scholars to Impact Sexual Violence Prevention*. Pursuit - The Journal of Undergraduate Research at The University of Tennessee 8, no.1 (2017):159-174.

Vanessa E Munro, “ An Unholy Trinity? Non-Consent, Coercion and Exploitation in Contemporary Legal Responses to Sexual Current”, *Legal Problems* 63, no.1 (2010): 45–71.

West, Robin. Sex, “Law and Consent”. *Working Papers in the Ethics of Consent: Theory And Practice*, edited by Alan Wertheimer & William Miller. forthcoming, 2008.